

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (JAM DATUN) adalah pembantu Jaksa Agung dalam melaksanakan tugas dan wewenang serta fungsi Kejaksaan dalam bidang yustisial perkara Perdata dan Tata Usaha Negara. Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (JAM DATUN) lahir berdasarkan Undang-undang Dasar Nomor 5 Tahun 1991 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1991 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia. Pada dasarnya Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (JAM DATUN) di bidang Perdata telah ada berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, dimana kegiatan keperdataan dilaksanakan oleh Kadit Perdata dan Bantuan Hukum yang merupakan salah satu direktorat dalam lingkungan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (JAM DATUN).

Kejaksaan di bidang Perdata dimungkinkan karena di dalam Undang-undang (UU) Kejaksaan yang lama yaitu Undang-undang Nomor 15 Tahun 1961 dalam Pasal 2 Ayat (4) dinyatakan Kejaksaan mempunyai tugas khusus lain yang diberikan oleh peraturan Negara. Pasal 27 Ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1961 menyebutkan bahwa di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar Pengadilan untuk dan atas nama Negara atau Pemerintah. Ketentuan ini merupakan upaya dari kekuasaan legislative dalam rangka

memantapkan kedudukan dan peranan Kejaksaan agar lebih mampu dan berwibawa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam Negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Namun, dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang Tata Usaha Negara, tidak disebutkan sama sekali.

Berdasarkan Pasal 24 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, disebutkan bahwa : “Lingkup bidang Perdata dan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi penegakan hukum, bantuan hukum, dan pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain kepada Negara atau pemerintah, meliputi lembaga/badan Negara. Lembaga/instansi pemerintah pusat dan pemerintah pusat dan daerah. Badan Usaha Milik Negara/Daerah di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara untuk menyelamatkan, memulihkan kekayaan Negara, menegakkan kewibawaan pemerintah dan Negara serta memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat.”

Tujuan Jaksa Agung Muda bidang Perdata dan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud oleh peraturan perundang-undangan adalah :

1. Menjamin Tegaknya Hukum

Tujuan hukum Perdata dan Tata Usaha Negara adalah untuk mewujudkan keadilan (filosofis), memelihara ketertiban dan kepastian hukum (yuridis) serta melindungi kepentingan umum (sosiologis), sehingga hukum perlu ditegakkan agar tujuan hukum itu dapat terwujud dan terpelihara.

2. Menyelamatkan Kekayaan Negara

Di dalam menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat, lebih-lebih dalam era pembangunan, akan banyak kegiatan dimana terlibat keuangan atau kekayaan Negara.

3. Menegakkan Kewibawaan Pemerintah

Seperti yang kita ketahui bahwa tidak jarang pemerintah dipertaruhkan sehingga perlu upaya untuk melindungi dan menegakkan kewibawaan pemerintah tersebut.

4. Melindungi Kepentingan Umum

Kepentingan umum ini sangatlah penting dan perlu untuk dilindungi atau dipulihkan dari kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum.

Selain maksud oleh peraturan perundang-undangan diatas, terdapat juga disharmoni peraturan perundang-undangan yang selanjutnya disebut disharmoni adalah konflik atau pertentangan antar norma hukum atau konflik kewenangan yang timbul karena berlakunya peraturan perundang-undangan. Apabila terjadi konflik atau pertentangan antar norma hukum atau konflik kewenangan yang timbul karena berlakunya peraturan perundang-undangan, Kejaksaan atau Jaksa Pengacara Negara (JPN) berdasarkan Surat Kuasa Khusus dapat mewakili Pemerintah dalam perkara uji materiil terhadap Undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Disamping itu, Jaksa Pengacara Negara (JPN) dapat berkedudukan sebagai “pihak yang berkepentingan” di hadapan Mahkamah Konstitusi. Kemudian Jaksa Pengacara Negara (JPN) berdasarkan Surat Kuasa Khusus dapat mewakili termohon dalam perkara uji materiil terhadap peraturan di bawah Undang-undang di Mahkamah Agung.

Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) melakukan suatu terobosan baru, pada tanggal 8 Desember 2017

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengundang Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Peraturan Perundang-undangan melalui Jalur Non Litigasi. Namun untuk meningkatkan upaya penyelesaian disharmoni peraturan perundang-undangan melalui mediasi, maka perlu mengganti/mencabut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 32 Tahun 2017 dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 2 Tahun 2019. Ketika mencermati fenomena penting dalam sistem kekuasaan kehakiman yang terkooptasi oleh kekuasaan lembaga eksekutif, yakin dengan berlakunya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelesaian Disharmoni Peraturan Perundang-undangan melalui Mediasi. Berdasarkan ketentuan ini, Direktorat Harmonisasi Hukum dan Hak Asasi Manusia berwenang menyelesaikan permohonan pengujian peraturan perundang-undangan dibawah Undang-undang dengan mekanisme memanggil para pihak untuk di dengar keterangannya dan diperiksa permohonannya di depan Majelis yang terdiri dari 3 (tiga) orang, yakni Pejabat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia c.q Direktur Harmonisasi dan 2 (dua) orang pakar Hukum Tata Negara. Suasana dan ruang pemeriksaan laksana ruang pengadilan digunakan. Kegiatan seperti ini diasumsikan sebagai *executive review* (uji materiil oleh eksekutif).

Contoh kasus yang pernah diperiksa menggunakan mekanisme tersebut yakni Kasus Permohonan Uji Materi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Pasal 52 Ayat (1) dan Ayat (2) yang mewajibkan pengusaha tambang batubara untuk membuat jalan sendiri guna mengangkut hasil tambang.¹

Peraturan Daerah ini menimbulkan kontroversi yang ditentang oleh pengusaha Batubara dan Bupati yang wilayahnya termasuk dilalui oleh alat angkut batubara tersebut sekalipun keberadaan jalan khusus telah diatur oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan.² Majelis telah berani memberikan putusan berupa rekomendasi untuk mengubah Peraturan Daerah tersebut yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Keadaan ini merupakan penyalahgunaan wewenang. Pengertian Kewenangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kekuasaan membuat keputusan memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain.³

Dengan melihat Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 terhadap Permenkumham Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelesaian Disharmoni Peraturan Perundang-undangan Melalui Mediasi, yang dihasilkan Majelis melalui rekomendasi tersebut, dengan juga melihat teori sumber kewenangan atributif yang selalu dilekatkan oleh konstitusi dan/atau Undang-undang kepada sasaran institusi yang seharusnya menerima kewenangan itu, maka mekanisme penyelesaian sengketa peraturan perundang-undangan tersebut dapat menimbulkan pembahasan mengenai kekuasaan yudikatif (Mahkamah Agung)⁴ yang dapat diselenggarakan pada suatu kekuasaan eksekutif yang memiliki kewenangan

¹ Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Pasal 52 Ayat (1) Kegiatan pengangkutan batubara pada lintas Kabupaten/Kota wajib menggunakan jalan khusus. (2) sebelum terwujudnya jalan khusus sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pengangkutan batubara pada lintas Kabupaten/Kota dapat menggunakan sarana dan prasarana jalan umum paling lama 2 (dua) tahun sejak diberlakukan peraturan daerah ini dan setelah mendapatkan persetujuan Gubernur yang dikeluarkan setiap tahun.

² Pasal 1 Ayat (6) menyebutkan : Jalan Khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.

³ <https://kbbi.web.id/wewenang> diakses pada tanggal 23 Oktober 2022, Pukul 20.34 WIB.

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Kencana Pranada Media Group, 2003, hlm.78

administrative (*administrative bestuur*). Dan pembahasan mengenai penyelesaian sengketa peraturan perundang-undangan tersebut telah mengampatasi kewenangan Kejaksaan dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dalam pelaksanaan pemberian pelayanan hukum dan bantuan hukum. Dan apakah hal tersebut akan bertentangan dengan konsepsi Negara hukum Trias Politika yang menjurus pada Negara Tirani Eksekutif.⁵

Pembahasan mengenai hakikat (*ontologism*) terhadap keberadaan kewenangan uji materi diatas mewakili kegelisahan terhadap curut marutnya sistem ketatanegaraan yang kini masuk dalam dimensi kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman, dalam konteks Negara Indonesia, adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Apalagi kekuasaan kehakiman itu dimanifestasikan oleh kekuasaan yang diselenggarakan badan-badan yang termasuk dalam sub sistem peradilan dan sub sistem hukum Indonesia, seperti Kejaksaan yang berdasarkan istilah pengacara Negara, menurut Martin Basiang (Mantan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara), adalah terjemahan dari *landsadvocaten* yang dikenal dalam *Staatblad* 1922 Nomor 522 tentang *Vertegenwoordige (keterwakilan) van den Lande in Rechten*. Dalam Pasal 2 *Staatblad* 1922 Nomor 522 menyebutkan dalam suatu proses atau sengketa yang ditangani secara

⁵ <https://philarchive.org/archive/WIMMAL> “Montesquieu an Locked on Democratic Power and Justification of the ‘War on Terror’.” Montesquieu menegaskan : *Equality is the first principle according to which democracy need to exercise power in order for power to remain shared and democracy to retain its from and not fall into aristocracy, monarchy, or despotism*. Kesetaraan adalah prinsip pertama yang dengannya demokrasi perlu menjalankan kekuasaan agar kekuasaan tetap bersama dan demokrasi mempertahankan bentuknya dan tidak jatuh ke dalam aristokrasi,monarki, dan despotism.

perdata, bertindak untuk pemerintah sebagai penanggung jawab Negara di pengadilan adalah opsir justisi atau jaksa.

Kemudian Pasal 30 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia senada dengan rumusan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Selanjtnya berdasarkan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyatakan Kejaksaan mempunyai kewenangan untuk dan atas nama Negara atau pemerintah sebagai penggugat atau tergugat yang dalam pelaksanaannya tidak hanya memberikan pertimbangan atau membela kepentingan Negara atau pemerintah, tetapi juga membela dan melindungi kepentingan rakyat.⁶

Menurut Peneliti, dengan adanya kewenangan uji materil peraturan perundang-undangan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), dapat menyelesaikan sengketa Peraturan Perundang-undangan melalui litigasi dengan mengeluarkan Surat Kuasa Khusus yang diberikan kepada Jaksa Pengacara Negara untuk mewakili Negara atau Pemerintah baik sebagai termohon atau pemohon/

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan, yaitu :

1. Bagaimana mekanisme penyelesaian disharmoni peraturan perundang-undangan melalui mediasi dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 2 Tahun 2019?

⁶ Evy Lusya Ekawati, Peranan Jaksa Pengacara Negara dalam Penanganan Perkara Perdata, Yogyakarta, 2013, hlm.67.

2. Bagaimana perbandingan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 32 Tahun 2017 dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 2 Tahun 2019 dalam penyelesaian peraturan perundang-undangan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui mekanisme penyelesaian sengketa perundang-undangan dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 2 Tahun 2019 sebagai pengganti Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 32 Tahun 2017.
2. Untuk mengetahui pengaruh dengan perubahan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 32 Tahun 2017 dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 2 Tahun 2019 terhadap Kewenangan Jaksa Agung Muda dalam Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (JAM DATUN) dalam penyelesaian peraturan perundang-undangan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan mampu memberikan manfaat, baik manfaat teoritis, praktis, akademis, dan bagi penulis, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam pengembangan dan pengetahuan ilmu Hukum Tata Negara, khususnya pengetahuan tentang Kewenangan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata

Usaha Negara Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2019.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penulis mengharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan masukan kepada aparat penegak hukum, baik Polisi, Jaksa, Pengacara, Hakim, maupun aparat penegak hukum lainnya dalam menyelesaikan permasalahan hukum, khususnya dalam kasus Kewenangan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2019.

3. Manfaat Bagi Penulis

- a. Bahwa penelitian ini dapat memberi manfaat dalam mengembangkan wawasan penulis khususnya yang berkaitan dengan Kewenangan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2019.
- b. Mengharapkan dengan selesainya hasil penelitian ini dapat menjadi syarat untuk menyelesaikan tugas mata kuliah penulisan hukum dan sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Hukum (S-1).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

1. Pengertian Jaksa Agung Muda

Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan, Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang (UU) untuk bertindak sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Akan tetapi Jaksa sebagai salah satu unsur aparatur pemerintahan dalam bidang penegakan hukum tidak hanya mengemban tugas sebagai Penuntut Umum dalam perkara Pidana, melainkan juga dibebani tugas-tugas lain dalam perkara Perdata dan Tata Usaha Negara

Di Indonesia, sebutan Jaksa sudah berabad-abad lamanya digunakan berasal dari Bahasa Sanskerta “Adhyaksa”. Sebutan ini dipakai untuk gelar pendeta paling tinggi di Kerajaan-kerajaan Hindu di Pulau Jawa dan terutama dipakai untuk gelar Hakim Kerajaan yang tertinggi. Menurut ejaan yang paling tua, pada zaman pemerintahan *Vereenigde Oostindische Compagnie*/Perserikatan Perusahaan Hindia Timur atau diabad ke enam belas di tulis sebagai “j-a-x-a”. Sejak zaman itu sampai sekarang dengan pemerintahan Kolonial Belanda di tahun 1942, “jaja” dan kemudian “djaksa” dipakai sebagai sebutan untuk para Pejabat Hukum Bumi Putera yang hampir sama dengan seorang *magistrate* dan sejak zaman pendudukan Militer Jepang pada tahun 1942-1945,

“jaksa” pada masa itu ditulis jaksa adalah gelar bagi para pejabat hukum yang berwenang menuntut perkara-perkara pidana.⁷

Kemudian sesuai dengan lampiran Surat Keputusan Jaksa Agung R.I Nomor : KEP—074/JA/7/1978 tentang Keterangan Tentang Makna Panji Adhyaksa menyatakan bahwa pengertian Jaksa ialah, “Jaksa asal kata dari Seloka Satya Adhy Wicaksana yang merupakan Trapsila Adhyaksa yang menjadi landasan jiwa dan raihan cita-cita setiap warga Adhyaksa dan mempunyai arti serta makna sebagai berikut :

- SATYA : Kesetiaan yang bersumber pada rasa jujur, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap diri pribadi dan keluarga maupun sesama manusia.
- ADHI : Kesempurnaan dalam bertugas dan yang berunsur utama pemilikan rasa tanggung jawab baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa terhadap keluarga dan terhadap sesama manusia.
- WICAKSANA : bijaksana dalam tutur kata dan tingkah laku khususnya dalam penerapnya kekuasaan dan kewenangannya.⁸

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dijelaskan bahwa pengertian Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan Undang-undang. Wewenang lain yang dimaksud menurut Pasal 30 Ayat (2) Undang-undang Kejaksaan diantaranya adalah : “Di bidang

⁷ Andi Hamzah, *Jaksa di berbagai Negara Peranan dan Kedudukannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, hlm 3.

⁸ Lampiran Surat Keputusan Jaksa Agung R.I Nomor : Kep-074/JA/7/1978, tanggal 17 Juli 1978

Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama Negara atau Pemerintah.”

Fungsi Kejaksaan untuk bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara tersebut merupakan tugas dari Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Dalam Pasal 24 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia disebutkan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara adalah unsur pembantu pimpinan dalam melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, yang bertanggung jawab kepada Jaksa Agung. Tugas, fungsi, dan wewenang Kejaksaan Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dijabarkan dalam Pasal 24 Ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 dan Peraturan Jaksa Agung Nomor : Per-006/A/JA/11/2017 Tentang Petunjuk Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (JAM DATUN) adalah pembantu Jaksa Agung dalam melaksanakan tugas dan wewenang serta fungsi Kejaksaan di bidang yudisial perdata dan tata usaha Negara. Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (JAM DATUN) dibantu oleh :⁹

1. Sekretariat Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (JAM DATUN)
2. Direktorat Perdata

⁹ <https://www.kejaksaan.go.id> diakses pada Tanggal 31 Oktober 2022, Pukul 10.39 WIB.

3. Direktorat Tata Usaha Negara
4. Direktorat Pemulihan dan Perlindungan Hak
5. Tenaga Pengkaji Perdata dan Tata Usaha Negara
6. Kelompok Jabatan Fungsional

Tugas dan Wewenang Kejaksaan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan dalam pasal 14 yang menyatakan bahwa, Penuntut umum mempunyai wewenang :¹⁰

- 1) menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
- 2) mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
- 3) memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
- 4) membuat surat dakwaan;
- 5) melimpahkan perkara ke pengadilan;
- 6) menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
- 7) melakukan penuntutan;

¹⁰ Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pasal 14.

8) menutup perkara demi kepentingan hukum;

Secara teknis, kewenangan ini dilaksanakan setelah diterimanya pemberkasan dari penyidik. Persiapan berkas disebut sebagai tahap Prapenuntutan (Pratut), yaitu sampai penyerahan semua berkas perkara, alat-alat bukti, dan tersangka dari pihak penyidik diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum. Jika telah diserahkan maka tanggung jawab hukum dari penyidik telah beralih ke Jaksa Penuntut Umum.

Kejaksaan juga memiliki wewenang lain, yang dinyatakan dalam pasal 31 UU No. 16 Tahun 2004 menegaskan bahwa Kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk menetapkan seorang terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa, atau tempat lain yang layak karena bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan oleh hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri, selanjutnya Pasal 32 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tersebut menetapkan bahwa di samping tugas dan wewenang tersebut dalam undang-undang ini, Kejaksaan dapat disertai tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang, kemudian Pasal 33 mengatur bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan membina hubungan kerjasama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya, dan Pasal 34 menetapkan bahwa Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya.

2. Pengertian Tata Usaha Negara dan Perdata

Tata Usaha Negara adalah administrasi Negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah. Tujuan

dibentuknya Peradilan Tata Usaha Negara adalah untuk menyelesaikan sengketa antara pemerintah dengan warga negaranya dan pembentukan lembaga tersebut bertujuan mengontrol secara yuridis (*judicial control*) tindakan pemerintahan yang dinilai melanggar ketentuan administrasi (*maladministrasi*) ataupun perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*abuse of power*). Eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang khusus yakni, Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang No.9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan terakhir diubah dengan Undang Undang No.51 tahun 2009 yang dirasa sudah memenuhi syarat untuk menjadikan lembaga PTUN yang profesional guna menjalankan fungsinya melalui kontrol yudisialnya.¹¹

Sedangkan Perdata adalah pengaturan hak, harta benda dan sesuatu yang berkaitan antara individu dengan badan hukum. Hukum merupakan alat atau seperangkat kaidah, norma yang mengatur masyarakat di suatu Negara, dan apabila dilanggar akan dikenai sanksi sesuai dengan Undang-undang yang berlaku, jadi arti dari Hukum Perdata adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban seseorang dalam bermasyarakat. Pada persidangan perkara perdata, akan melalui beberapa tahap, sebagai berikut :

- Jaksa Pengacara Negara selaku penerima kuasa yang ditunjuk dalam Surat Kuasa Khusus baik sebagai Penggugat/Pemohon maupun sebagai Tergugat/Termohon harus hadir pada sidang pertama.

¹¹ <https://ptum-bandarlampung.go.id> diakses pada Tanggal 31 Oktober 2022, Pukul 11.01 WIB.

- Apabila Penggugat/Pemohon atau kuasanya tidak hadir menghadap di Pengadilan Negeri secara berturut-turut sebanyak 3 (tiga) kali tanpa disertai alasan yang sah dan tidak mengirimkan Wakil/Kuasanya walaupun sudah dipanggil secara patut dan sah serta telah diberikan peringatan pada panggilan terakhir (ketiga), maka surat gugatannya dinyatakan gugur dan penggugat dihukum dengan membayar biaya perkara.
- Apabila Tergugat/Termohon atau Kuasanya tidak hadir menghadap di Pengadilan Negeri secara berturut-turut sebanyak 3 (tiga) kali tanpa disertai alasan yang sah dan tidak mengirim Wakil/Kuasanya walaupun sudah dipanggil secara patut dan sah serta diberikan peringatan pada panggilan terakhir (ketiga), maka gugatan diputus secara *verstek*.
- Pada sidang pertama, Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melakukan mediasi yang dipimpin oleh Mediator yang disepakati oleh para pihak ataupun Mediator yang ditunjuk oleh Majelis Hakim apabila para pihak tidak menunjuk Mediator.
- Dalam melakukan mediasi di Pengadilan, Jaksa Pengacara Negara harus selalu berkoordinasi dengan pemberi kuasa terkait materi perdamaian.
- Jika kedua belah pihak sepakat untuk berdamai, maka perdamaian tersebut dituangkan dalam kesepakatan perdamaian yang dapat diajukan kepada Hakim untuk dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian atau jika para pihak tidak menghendaki kesepakatan perdamaian, maka dalam kesepakatan perdamaian harus memuat klausula yang menyatakan perkara telah selesai.

- Terhadap perkara yang telah diselesaikan dengan kesepakatan perdamaian dalam bentuk akta perdamaian tidak dapat dilakukan Upaya Hukum Biasa dan Luar Biasa.
- Apabila di dalam proses mediasi tidak tercapai kesepakatan, maka Mediator mengembalikan perkara tersebut kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut.
- Majelis Hakim memberi kesempatan kepada penggugat untuk membacakan gugatannya.
- Atas gugatan oleh Penggugat, maka Tergugat diberi kesempatan untuk memberikan jawaban dimuka pengadilan secara lisan maupun tertulis.
- Tergugat dapat mengajukan Eksepsi mengenai kewenangan mengadili (Eksepsi Kompetensi Absolut) atau Eksepsi mengenai kewenangan terkait wilayah pengadilan (Eksepsi Kompetensi Relatif Pengadilan). Apabila Majelis Hakim menerima Eksepsi mengenai kewenangan mengadili (Eksepsi Kompetensi Absolut) atau Eksepsi mengenai kewenangan terkait wilayah pengadilan (Eksepsi Kompetensi Relatif Pengadilan) yang diajukan, maka Majelis Hakim memberikan Putusan Sela. Dengan demikian, persidangan perkara tersebut selesai. Namun, apabila Majelis Hakim tidak menerima Eksepsi mengenai kewenangan mengadili (Eksepsi Kompetensi Absolut) atau Eksepsi mengenai kewenangan terkait wilayah pengadilan (Eksepsi Kompetensi Relatif Pengadilan) yang diajukan oleh Tergugat, maka Majelis Hakim memberikan penetapan yang ada pada intinya tidak menerima Eksepsi oleh Tergugat dan melanjutkan persidangan dengan pemeriksaan pokok perkara dengan memberi kesempatan kepada Tergugat untuk menyampaikan jawaban.

- Apabila diperlukan Tergugat dalam memberikan jawaban dapat disertai dengan pengajuan gugatan rekonvensi (gugat balik) terhadap Penggugat.
- Terhadap jawaban Tergugat, Penggugat diberikan kesempatan untuk memberi tanggapan yang disebut dengan Replik.
- Terhadap Replik dari Penggugat, Tergugat dapat memberikan tanggapannya yang disebut dengan Duplik.
- Tahap selanjutnya adalah pembuktian dengan alat bukti yang terdiri dari surat, saksi dan/atau ahli, guna mempertahankan dalilnya maupun membantah dalil pihak lawan.
- Sebelum Putusan Hakim diberikan, masing-masing pihak diberi kesempatan untuk menyampaikan kesimpulan.
- Selama proses persidangan, para pihak yang berperkara dapat menempuh upaya perdamaian (*vide* Pasal 130 HIR dan 154 Rbg) yang diperkuat dengan Putusan Hakim (*Acta Van Dading*). Instansi pemberi Surat Kuasa Khusus harus diikutsertakan dalam proses perdamaian ini. Terhadap putusan perdamain tidak dapat diajukan permohonan banding. Sekalipun demikian, jika di dalam suatu perdamaian terdapat kekeliruan dalam menghitung, pihak yang dirugikan dapat menuntut agar kekeliruan tersebut diperbaiki (*vide* Pasal 1864 KUHPerdara).

3. Kedudukan Dan Fungsi Jaksa Agung Muda

Di dalam Pasal 24 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Cara Kejaksaan Republik Indonesia, tugas dan wewenang bidang Perdata dan Tata Usaha Begara secara garis besar terbagi dalam lima kelompok :

1. Penegakan Hukum, yang artinya tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang Perdata sebagaimana ditetapkan peraturan perundang-undang atau berdasarkan keputusan pengadilan di dalam rangka memelihara ketertiban hukum, kepastian hukum dan melindungi kepentingan Negara dan pemerintah serta hak-hak keperdataan masyarakat.

Contoh : Jaksa dapat menuntut kepada Pengadilan agar pendaftaran merek dinyatakan batal, jika suatu merek yang telah didaftarkan bertentangan dengan Pasal 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961.

2. Bantuan Hukum, adalah bantuan yang diberikan kepada instansi Negara atau instansi pemerintah atau badan usaha milik Negara atau pejabat tata usaha Negara, di dalam perkara perdata dan tata usaha Negara, berdasarkan surat kuasa khusus. Bantuan hukum ini bias dilakukan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Misalnya : negoisasi ataupun mediasi.

3. Pertimbangan Hukum, yang dimaksud dengan pertimbangan hukum adalah pertimbangan yang diberikan kepada instansi Negara atau pemerintah di bidang Perdata atau Tata Usaha Negara, diminta atau tidak diminta, melalui kerjasama dan koordinasi yang harmonis dan mantap. Di dalam melaksanakan tugas dan wewenang perlu dihindari adanya kesan intervensi Kejaksaan terhadap instansi lain, sebaliknya perlu diciptakan serta ditumbuhkan suasana dimana instansi lain mempercayai dan memerlukan Kejaksaan sebagai rekan kerja dan sumber memperoleh pertimbangan hukum.

Contoh : pertimbangan hukum diberikan dalam menyusun peraturan daerah.

4. Pelayanan Hukum, yaitu semua bentuk pelayanan yang diperlukan oleh instansi Negara atau pemerintah atau masyarakat yang berkaitan dengan atau masalah Perdata maupun Tata Usaha Negara, pelayanan hukum ini sangat luas artinya dan berbagai macam bentuknya.

Misalnya : konsultasi, opini, informasi, advis atau nasehat, dan sebagainya.

5. Tindakan Hukum Lain, ialah tindakan hukum di bidang Perdata maupun Tata Usaha Negara dalam rangka menyelamatkan kekayaan Negara atau dalam rangka memulihkan dan melindungi kepentingan masyarakat maupun kewibawaan pemerintah.

Contoh : tuntutan ganti rugi (kalim) untuk kepentingan Negara atau masyarakat.

Dalam melaksanakan salah satu tugas di atas, yaitu bantuan hukum, tugas dan wewenang Kejaksaan dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara tersebut dilaksanakan oleh Jaksa Pengacara Negara dalam melakukan pemberian jasa hukum kepada instansi Pemerintah atau Lembaga Negara atau BUMN atau Pejabat Tata Usaha Negara untuk bertindak sebagai Kuasa Pihak dalam perkara perdata atau tata usaha negara berdasarkan surat Kuasa Khusus. Bantuan Hukum disini bias dilakukan baik di dalam atau pun diluar pengadilan.

Sedangkan tugas Jaksa Pengacara Negara diatur dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 19 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 040/A/JA/12/2010 Tanggal

13 Desember 2010 Tentang Standar Operating Prosedur (SOP) Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Wewenang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Jaksa Pengacara Negara dalam tubuh Kejaksaan dibentuk pada Tahun 1991, yaitu pada masa kepemimpinan Suhadibroto. Pada masa itu, konsep awal dibentuknya Jaksa Pengacara Negara ialah meniru dari konsep Australia yang memiliki *Solicitor-General* sebagai Jaksa Pengacara Negara.¹² Namun perbedaannya ialah bahwa pengadopsian tersebut dilakukan dengan memasukkan Jaksa Pengacara Negara berada di dalam Kejaksaan Agung yang mana di Negara asalnya Jaksa Pengacara Negara merupakan sebuah kantor sendiri yang berisi professional hukum. Fungsi keperdataan sebenarnya telah dimiliki Kejaksaan sebelum lahirnya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991, yaitu berdasarkan *Koninklijk Besluit* yang dimuat dalam S.1912/522 tentang *Vertegenwoordiging Van Den Landen in Rechten* (Wakil Negara dalam Hukum).¹³

Yang dimaksud dengan Jaksa Pengacara Negara adalah Jaksa dengan Kuasa Khusus, bertindak untuk dan atas nama Negara atau Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, sebagai kuasa instansi dari Pemerintah atau BUMN/BUMD, Jaksa Pengacara Negara diwakili oleh Kejaksaan sebagai Jaksa Pengacara Negara berdasarkan Surat Kuasa Khusus (SKK), akan tetapi tidak semua Jaksa otomatis menjadi Jaksa Pengacara Negara karena penyebutan itu hanya kepada Jaksa-Jaksa yang secara struktural dan fungsional melaksanakan tugas-tugas Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN).

¹² <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4dad52d2429e9/jaksa-pengacara-negara-akandihilangkan> diakses pada Tanggal 3 November 2022, Pukul 11.20 WIB.

¹³ Bintoro, S.H, *Perlunya Penegasan Lembaga Kejaksaan Kantor Pengacara Negara*, Medikom Adhyaksa 22-1-1997, hal.12

Adapun fungsi yang dimiliki oleh Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, diantaranya terdiri atas :

1. Perumusan kebijaksanaan teknis kegiatan yudisial Perdata dan Tata Usaha Negara berupa pemberian bimbingan dan pembinaan dalam bidang tugasnya.
2. Perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pelaksanaan, bantuan, pertimbangan dan pelayanan hukum, gugatan ganti kerugian dan tindakan hukum lain terhadap perbuatan yang merugikan keuangan Negara, mewakili dan membela kepentingan Negara dan pemerintah serta pengadministrasiannya.
3. Pemberian bantuan dan pelayanan hukum kepada lembaga Negara dan instansi pemerintah baik sebagai penggugat maupun tergugat di pengadilan Perdata dan sebagai tergugat pada pengadilan Tata Usaha Negara.
4. Pembinaan kerjasama, pelaksanaan koordinasi, pemberian saran pertimbangan, bimbingan serta petunjuk teknis dalam penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara dengan instansi terkait baik di pusat maupun di daerah berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Jaksa Agung.
5. Pembinaan kerjasama dengan instansi terkait dan aparatur penyidik serta penuntut umum dalam penanganan perkara yang menimbulkan kerugian keuangan/perekonomian Negara.
6. Pelaksanaan tindakan hukum di dalam maupun di luar pengadilan, perwakilan untuk mewakili kepentingan keperdataan dari Negara, pemerintah, dan

masyarakat baik berdasarkan jabatan maupun kuasa khusus di dalam atau di luar negeri.

7. Pemberian saran, konsepsi tentang pendapat dan/atau pertimbangan hukum Jaksa Agung mengenai perkara Perdata dan Tata Usaha Negara serta masalah hukum lainnya dalam kebijaksanaan penegakan hukum.
8. Pembinaan dan peningkatan kemampuan, keterampilan dan integritas kepribadian aparat Perdata dan Tata Usaha Negara di lingkungan Kejaksaan.
9. Pengamanan teknis atas pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.

B. Tinjauan Umum Mengenai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM)

1. Pengertian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM)

Hukum adalah segala aturan, norma, adat, dan kaidah yang dibuat di suatu Negara untuk mengatur tingkah laku dalam bermasyarakat berdasarkan Undang-undang berlaku yang sifatnya memaksa dan mengikat, serta terdapat sanksi-sanksi, larangan dan perintah di dalamnya.

Menurut Para Ahli, pengertian Hukum adalah sebagai berikut :

- **Menurut Utrecht**, hukum adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan -larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan oleh karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu.¹⁴

¹⁴ Menurut Utrecht yang dikutip dari buku Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Adhya Bakti, 2005, hal.38

- **Hans Kelsen**, mengartikan hukum adalah tata aturan (*rule*) sebagai suatu sistem aturan-aturan (*rules*) tentang perilaku manusia. Dengan demikian hukum tidak menumpuk pada satu aturan tunggal (*rule*) tetapi separangkat aturan (*rules*) yang memiliki satu kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai suatu sistem, konsekuensinya adalah tidak mungkin memahami hukum jika hanya memperhatikan satu aturan saja.¹⁵
- **Sudikno Mertokusumo**, mengartikan hukum sebagai kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaidah mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang dan normatif karena menentukan apa yang seyogyanya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan serta bagaimana cara melaksanakan kepatuhan kepada kaedah-kaedah.¹⁶
- **Menurut J.C.T Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto**, hukum adalah peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan ini berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman.
- **Menurut M.H. Tirtaamidjaja**, hukum adalah norma atau semua aturan yang harus dituruti dalam tingkah laku dan tindakan dalam pergaulan hidup dengan ancaman mesti mengganti kerugian jika melanggar aturan itu yang akan

¹⁵ Menurut Hans Kelsen yang dikutip dari buku Jimly Asshidiqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan MK-RI, 2006, hal.13

¹⁶ Menurut Sudikno Mertokusuno yang dikutip dari buku Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, hal.45

membahayakan diri sendiri atau harta, umpamanya orang akan kehilangan kemerdekaannya, didenda, dan lain sebagainya.

Adapun tujuan dari hukum, adalah :

- Kaidah hukum memiliki tujuan untuk melindungi kepentingan manusia dari bahaya yang mengancam.
- Mengatur hubungan antara sesama manusia agar tercipta ketertiban dan diharapkan bisa mencegah terjadinya konflik di antara manusia.
- Hukum melindungi kepentingan manusia baik secara individu ataupun kelompok. Pada dasarnya manusia adalah makhluk yang juga membutuhkan perlindungan kepentingan agar kepentingannya bisa terlindungi dari ancaman sekelilingnya.
- Hukum memiliki tujuan untuk mewujudkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya untuk semua orang. Tidak hanya memberi nafkah hidup, tapi juga memberi makan yang berlimpah, perlindungan dan mencapai kebersamaan.
- Hukum menjadi sarana untuk memelihara dan menjamin ketertiban.

Sedangkan pengertian Hak Asasi Manusia (HAM) menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.¹⁷ Asal-usul gagasan mengenai HAM (Hak Asasi Manusia) sebagaimana disebut terdahulu bersumber dari teori hak kodrati (*natural*

¹⁷ Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3886

rights theory). Teori kodrati mengenai hak itu bermula dari teori hukum kodrati (*natural law theory*). Pada perkembangannya melawan kekuasaan muncul gerakan pembaharuan (*Renaissance*) yang mengharapkan kembali kebudayaan Yunani dan Romawi yang menghormati orang perorang. Gerakan pembaharuan diteruskan dari aliran hukum kodrat yang dicetuskan oleh Thomas Aquinas dan Grotius yang menegaskan bahwa setiap orang dalam kehidupan ditentukan oleh Tuhan, namun semua orang apapun statusnya tunduk pada otoritas Tuhan. Berarti, bukan hanya kekuasaan Raja saja yang dibatasi oleh aturan-aturan Ilahiah tetapi semua manusia dianugerahi identitas individual yang unik, yang terpisah dari negara dimana ia memiliki hak kodrati yang menyatakan bahwa setiap individu adalah makhluk otonom.¹⁸

Dari pengertian di atas dapat dikatakan bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak asasi manusia yang bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) secara kodrati inheren atau melekat, universal mengacu bahwa HAM itu tanpa pembedaan warna kulit, ras, agama, suku, etnis, bangsa atau status sosial lainnya dan tidak dapat dicabut, hak itu dimiliki oleh individu sematamata karena mereka adalah manusia ciptaanNya bukan karena mereka adalah warga negara suatu Negara.¹⁹ Tanpa hak-hak tersebut seseorang tidak bisa dikatakan sebagai manusia sepenuhnya, apabila hak tersebut dikurangi atau dilanggar maka berkurang pula kualitasnya sebagai manusia ciptaan Tuhan.

Hak Asasi Manusia (HAM) menyatakan bahwa kemanusiaan manusia memiliki hak yang bersifat mendasar yang menyatu pada jati diri manusia, adanya hak tersebut berarti seseorang mempunyai suatu “keistimewaan” yang memungkinkan baginya

¹⁸ Roma K Smith et al, 2009, *Hukum HAM*, Yogyakarta : Pusham UII, hal. 12

¹⁹ Kusniati, R, 2011, “Sejarah Perlindungan Hak Hak Asasi Manusia dalam Kaitannya dengan Konsep Negara Hukum”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 4 No.5

diperlakukan sesuai kesetimbangan yang dimilikinya. Juga adanya suatu kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai dengan “keistimewaan” yang ada pada orang lain.²⁰ Maka dari itu, keistimewaan yang dimiliki oleh setiap manusia harus dipenuhi dan dilindungi untuk mewujudkan kesempurnaan eksistensi manusia, dan untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan kesadaran dari tiap manusia untuk saling memenuhi dan melindungi.

Hak kebebasan berekspresi adalah realisasi hak yang dimiliki oleh setiap manusia dalam mengungkapkan sesuatu, baik untuk dirinya maupun untuk orang lain. Kebebasan berekspresi berarti seseorang itu telah memilih menggunakan haknya, karena sesuai pemaknaan dalam HAM seseorang dapat melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Secara etimologi pemaknaan per kata dalam kalimat Hak Asasi Manusia, adalah makna kata Hak dan asasi berasal dari bahasa Arab yaitu *haqq* yang artinya “wajib”, “nyata”, “benar”, “pasti” dan “tetap” sehingga mempunyai makna kewenangan atau kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kata Asasi dalam bahasa Arab yaitu *asasiy* yang berasal dari akar kata *assa*, *yaussu*, *asaan*, artinya “membangun”, “meletakkan”, “mendirikan”, sehingga asasi dapat diartikan hal mendasar dan fundamental yang melekat pada obyeknya.

²⁰ Muhtaj Majda El, 2009, *Dimensi-Dimensi HAM: Mengurangi Hak Ekonomi, sosial dan Budaya*, Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, hal. 15

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian dapat diartikan sebagai batasan masalah yang diangkat dan jumlah subjek yang diteliti dalam penelitian tersebut, sehingga sangat lah perlu ditegaskan mengenai batasan atau ruang lingkup penelitian dalam skripsi ini. Ruang lingkup dalam penulisan ini bertujuan untuk membatasi masalah yang dibahas, sehingga tidak melebar kepada hal yang tidak berkaitan dan tidak perlu, namun lebih terarah pada sasaran serta tidak mengambang dari permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini. Adapun yang menjadi ruang lingkup yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu : Kewenangan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2019.

B. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder²¹, disebut juga penelitian doktrinal, dimana hukum seringkali dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.²²

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian yuridis normatif adalah suatu proses untuk

²¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2013) hal.13.

²² Amiruddin dan H Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006), hal.118.

menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.²³

Penelitian yuridis normatif ini juga menggunakan penelitian dengan data kualitatif yang menjelaskan data-data dengan tulisan kata-kata atau narasi (rangkaiannya kalimat) dan tidak berupa angka-angka atau bukan menggunakan pengukuran, berdasarkan sudut pandang penelitian hukum yang peneliti mengumpulkan data yang tertuang dalam penelitian ini dan menggunakan data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui bahan pustaka.²⁴

C. Metode Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yaitu digunakan untuk mengkaji/menganalisis data yang berupa bahan hukum. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan sebagai berikut :²⁵

- Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*), Pendekatan Perundang-undangan ialah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan Perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang penulis teliti. Adapun undang-undang yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu : Kewenangan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2015), hal.35.

²⁴ Burhan Ashsofa, *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta : Rinerka Cipta, 1996), hal.14.

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Op Cip.*, hal 136-158.

Tata Usaha Negara Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2019.

- Pendekatan Kasus (*Case Approach*), Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang penulis teliti yang telah menjadi putusan pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning* yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai pada suatu putusan.

D. Sumber Bahan Hukum

Dalam penulisan penelitian ini yang pada dasarnya merupakan penelitian yuridis normatif, sumber bahan hukum yang terdapat didalamnya diambil dari data-data sekunder. Adapun data data sekunder yang dimaksud adalah sebagai berikut :²⁶

- Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif seperti Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, Putusan Pengadilan, risalah dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Adapun yang menjadi sumber bahan hukum primer yang akan digunakan oleh penulis dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan penelitian hukum ini yaitu : Kewenangan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2019.
- Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, literatur,

²⁶ Jhony Ibrahim, *Teori dan Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), hal 294.

jurnal-jurnal hukum, pendapat para ahli, tulisan tulisan hukum, dan hasil penelitian yang relevan dengan permasalahan yang dibahas oleh peneliti.

- Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yakni Kamus Hukum, serta hal-hal yang bisa memberikan petunjuk yang erat hubungannya dengan masalah yang diteliti. Adapun bahan hukum tersier yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah Kamus Hukum.

E. Metode Penelitian

Teknik pengumpulan bahan hukum atau data sekunder dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier. Penelusuran bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun penelusuran bahan hukum melalui media internet atau website²⁷. Sehingga metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode studi kepustakaan yaitu dengan cara meneliti Hak Prerogatif Presiden, yang dikaitkan dengan perundang-undangan, berbagai literatur, jurnal, dan beberapa pendapat sarjana yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat.

²⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram : Mataram University Press, 2020), hal. 65

F. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam proses pengumpulan data-data dan dokumen-dokumen terkait penulisan penelitian hukum ini dilakukan secara kualitatif, yang menggambarkan fenomena atau fakta penelitian secara apa adanya yaitu melakukan analisis yuridis. Dimana pengertian dari analisis yuridis adalah serangkaian perilaku mengamati, mendeskripsikan, dan/atau menyusun kembali suatu objek dengan menggunakan parameter hukum sebagai standar guna menarik suatu kesimpulan terhadap objek tersebut terhadap hukum.

Penulis melakukan analisis terhadap permasalahan atau perkara yang terjadi melalui pendekatan terhadap prinsip-prinsip hukum, yang menitikberatkan pada aturan hukum yang berlaku sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, yang selanjutnya diuraikan dalam bentuk kalimat-kalimat yang tersusun secara sistematis, dan pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan dan saran tentang masalah-masalah yang diteliti.